



PUTUSAN

Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara anak :

1. Nama lengkap : [REDACTED];
2. Tempat lahir : Bondowoso;
3. Umur/Tanggal lahir : 16 Tahun / 05 Februari 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : [REDACTED];
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Anak [REDACTED] ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik tidak melakukan penahanan ;
2. Penuntut sejak tanggal 17 Juli 2019 sampai dengan tanggal 21 Juli 2019;
3. Hakim PN sejak tanggal 18 Juli 2019 sampai dengan tanggal 27 Juli 2019;
4. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 28 Juli 2019 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2019;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Haryono,SH.MH beralamat kantor di Kelurahan Curahdami RT.03 RW.01 Kecamatan Curadami kabupaten Bondowoso berdasarkan penetapan penunjukan Nomor : 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bdw, tanggal 18 Juli 2019;

Anak dipersidangan didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bdw tanggal 18 Juli 2019 tentang penunjukan Hakim;

- Penetapan Hakim Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bdw tanggal 18 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan Anak [REDACTED], bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal pasal 82 ayat (1) UU R.I. No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Anak,dalam dakwaan Kedua primair kami;
- Menjatuhkan pidana terhadap Anak [REDACTED], dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan mengikuti pelatihan selama 3(tiga) bulan di Lapas Jember;
- Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong kaos panjang warna merah, 1 (satu) potong celana dalam warna hijau muda dan 1 potong celana jeans panjang warna biru tua .

Dikembalikan kepada saksi Anak SITI HARISYAH..

- Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dalam kasus hukum ini Terdakwa masih anak sehingga menurut Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, Negara dan Pemerintah serta Masarakat mempunyai tanggung jawab dan berkewajiban untuk melindungi hak anak baik status hukum anak, kondisi fisik dan atau mental anak sebagaimana disebutkan dalam pasal 21 Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, sehingga Kepolisian RI., Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri sebagai aparaturnegara yang mewakili Negara yang mempunyai kewajiban dan tanggung jawab yang sama dalam melindungi hak anak dalam penegakan hukum;
- Bahwa dalam penegakan dan perlindungan hukum peradilan anak mengacu pada ketentuan hukum pasal 2 UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistim Peradilan Anak yang dilaksanakan berdasarkan : Asas pelindungan, Asas Keadilan, Asas Nondiskriminasi, asas kepentingan terbaik bagi anak, Asas

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bdw



Penghargaan terhadap pendapat anak, asas kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, Asas Pembinaan dan Pembimbingan anak, Asas Proporsional, asas perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir, dan Asas penghindaran Pembalasan,

- Mengingat Sebagaimana asas pelaksanaan peradilan pidana anak yang termuat dalam Pasal 2 huruf i UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sejalan dengan Pasal 81 ayat (5) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa “Pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir,
- Bahwa sesuai fakta dalam persidangan dalam pemeriksaan terdakwa anak pada tanggal 30 Juli 2019 terdakwa anak tidak mengakui telah melakukan perbuatan cabul terhadap saksi korban, kemudian setelah terdakwa anak diberikan kesempatan untuk bertanya kepada saksi korban, saksi korban hanya menangis dan tidak menjawab pertanyaan terdakwa anak, sehingga timbul pertanyaan besar apakah kasus hukum yang menyeret terdakwa anak ada skenario dari pihak-pihak tertentu? Sehingga terdakwa anak harus menanggung beban hukum yang mengakibatkan terdakwa anak harus di penjara?
- Bahwa dalam fakta persidangan dalam pemeriksaan saksi korban sangat lugas menerangkan telah terjadi persetubuhan antara saksi korban dengan terdakwa anak, namun terdakwa anak juga dengan tegas menolak apa yang disampaikan oleh saksi korban, dikarenakan dalam kasus hukum ini tidak ada saksi fakta yang melihat antara terdakwa anak dan saksi korban melakukan persetubuhan maka yang tau hanya TUHAN, saksi korban dan terdakwa anak, kami semua tidak tau siapa yang benar dan siapa yang salah dikarenakan saksi korban mengatakan telah disetubuhi oleh terdakwa anak, sedangkan terdakwa anak secara tegas tidak melakukan persetubuhan dengan saksi korban, bahkan dalam fakta persidangan terdakwa anak berani diangkat sumpah pocong bahwa dirinya tidak pernah menyetubuhi saksi korban ;
- Bahwa dalam fakta persidangan juga terdakwa anak dalam tahap 2 di Kejaksaan Negeri Bondowoso, terdakwa anak merasa di intimidasi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, dengan terdakwa di senggol di pinggang dengan kekerasan, dikelilingi lebih dari enam orang sehingga secara mental terdakwa anak merasa diintimidasi oleh situasi dan keadaan, sehingga atas perlakuan tersebut terdakwa anak hanya bisa pasrah dan tidak berdaya atas apa yang telah disangkakan dan didakwakan terhadap

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN BdW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa anak oleh JPU, perlakukan yang demikian tsb. sungguh bertentangan dengan Undang Undang No. 23 Tahun tahun 2002 tentang perlindungan anak ;

- Bahwa dalam UU. No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah memuat tindak pidana yang dapat dikenakan terhadap penegak hukum yang dalam memeriksa perkara anak yang berhadapan dengan hukum melakukan tindak kekerasan atau penyiksaan terhadap anak. Ketentuan tersebut terdapat di dalam Pasal 80 ayat (1), (2), dan (3) sebagaimana tersebut di bawah ini :

Pasal 80

"Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)."

- Bahwa sekarang Terdakwa anak berada dalam Tahanan LAPAS. Bondowoso, yang sangat berpengaruh terhadap mental dan Psikologis terdakwa anak, dalam tata cara kehidupan moral, kebiasaan dan kultur umum yang ada di dalam penjara, Mengingat, bahwa Deklarasi mengenai Hak-hak Anak, yang menyebutkan bahwa "anak, karena alasan ketidakdewasaan fisik dan jiwanya, membutuhkan perlindungan dan pengasuhan khusus, termasuk perlindungan hukum yang tepat, baik sebelum dan juga sesudah kelahiran".
- Bahwa oleh karena terdakwa tidak mengakui dan tidak merasa melakukan sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut umum, maka kepada Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk membebaskan terdakwa anak dari semua tuntutan hukum ;
- Maka berdasarkan Nota pembelaan yang telah diuraikan tersebut di atas kami Advokat/Penasehat Hukum selaku Pembela Terdakwa anak, memohon dengan hormat dan dengan segala kerendahan hati, sudi kiranya yang Mulia Majelis Hakim berkenan membebaskan terdakwa anak dari semua tuntutan hukum;
- Dan Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan anak yang pada pokoknya PU menyatakan tetap pada tuntutannya yang telah dibacakan dipersidangan pada tanggal 6 Agustus 2019;

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN BdW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaan tertanggal 6 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Anak [REDACTED], pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2019 sekira jam 19.00 wib, dan pada hari Jumat tanggal 11 Januari 2019 sekira jam 08.00 Wib, atau setidaknya- tidaknya antara bulan Desember tahun 2018 sampai dengan bulan Januari tahun 2019, pertama bertempat di dekat Pemandian Tasnan Desa Taman, Kecamatan Grujugan, Kabupaten Bondowoso, dan kedua di rumah kosong di sebelah Utara SMP 2 Tamanan, Kab. Bondowoso, atau suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, terdakwa dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. yaitu terhadap saksi korban Anak Siti Harisyah (lahir 15 Mei 2004/ umur 14 tahun 7 bulan) sesuai dengan Sertifikat Hasil Ujian Sekolah No. DN.05.31.D sd 03169, pada tanggal tanggal 10 Juni 2017. Adapun perbuatan terdakwa dilakukan antara lain sebagai berikut

Bahwa awalnya anak [REDACTED] berpacaran dengan saksi anak Siti Harisyah sejak tanggal 19 Agustus 2018, kemudian pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2018 saat liburan sekolah, anak [REDACTED] bersama saksi Anak Siti Harisyah dan keluarga anak Siti Harisyah berekreasi ke pemandian Kharisma di Wonosari Kab Bondowoso, dimana saat itu saksi Anak Siti Harisyah berboncengan sepeda motor Honda Kharisma Warna hitam dengan terdakwa, sedangkan keluarga Siti Harisyah dengan naik mobil menuju pemandian Kharisma, sekira jam 11.00 wib terdakwa bersama saksi Anak Siti Harisyah beserta keluarga selesai berekreasi dan hendak pulang kerumah, dan Anak [REDACTED] pulang berboncengan sepeda motor dengan anak Siti Harisyah, dan pada saat perjalanan pulang Anak [REDACTED] mengatakan kesasar ke gang kecil, namun saat itu anak [REDACTED] balik arah kembali ke jalan Raya, kemudian menemukan arah ke Tamanan namun ternyata sampai di Wilayah Grujugan dan akhirnya anak [REDACTED] mengajak anak Siti Harisyah ke tempat wisata Pemandian Tasnan yang berada di wilayah Desa Taman Kecamatan Grujugan Kab. Bondowoso, selanjutnya anak [REDACTED] memarkir sepeda motor dipinggir

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN BdW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jalan menuju Pemandian Tasnan, lalu anak [REDACTED] bersama anak Siti Harisyah berjalan kaki dipinggir jalan kebun Pinus sambil berfoto-foto, kemudian anak [REDACTED] mengatakan “ Kamu sayang sama aku?” lalu Siti Harisyah menjawab “ Ya saya sayang sama kamu “ lalu anak [REDACTED] menjawab “ Kalau kamu sayang sama aku, kamu turuti kemauanku” lalu anak [REDACTED] bi Hawi mencium bibir anak Siti Harisyah, lalu saksi anak Siti Harisyah mengajak pulang, namun anak [REDACTED] menolak dengan mengatakan “Kalau mau pulang, kita harus apel dulu”, kemudian anak [REDACTED] membuka celana jeans panjang dan celana dalam yang dipakai saksi Siti Harisyah diturunkan sampai lutut, selanjutnya anak [REDACTED] membuka celana jeans dan celana dalam endiri , kemudian penis anak [REDACTED] yang sudah tegang dimasukkan kedalam Vagina saksi Siti Harisyah dan mendorong penis masuk dan mengoyang – goyangkan pantat hingga penis anak [REDACTED] mengeluarkan sperma dikeluarkan diluar Vagina saksi Siti Harisyah sehingga anak [REDACTED] merasa puas, kemudian anak [REDACTED] mengantarkan korban anak Siti Harisyah pulang kerumah di Desa Kalianyar, Kecamatan Tamanan, Kab Bondowoso.

Bahwa, pada malam harinya anak [REDACTED] mengirim Chat ke anak Siti Harisyah untuk ketemuan di rumah kosong yang berada di utara SMP 2 Tamanan, “Ayo kalau mau jalan-jalan” lalu, Whatsapp dibalas oleh Anak Siti Harisyah “Ayo mumpung saya besok Cuma kembalikan raport” lalu anak membalas “ Ya sudah, besok saya jemput di sekolahmu”,

Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Januari 2019 sekira pukul 06.00 wib saksi Anak Siti Harisyah berangkat sekolah diantar oleh sepupunya bernama Lukman yang sama-sama sekolah di SMP 2 Tamanan, sesampai di tempat penitipan sepeda motor dirumah warga dekat SMP 2 Tamanan, selanjutnya anak Siti Harisyah mendatangi rumah kosong dan hari itu juga Anak [REDACTED] mengajak anak Siti Harisyah membolos, kemudian anak Siti Harisyah meminta anak [REDACTED] jalan-jalan lewat Jambesari, kemudian terdakwa mengiyakan , namun saksi Anak Siti Harisyah harus menuruti anak [REDACTED] untuk apel/ bersetubuh, kemudian anak [REDACTED] mengatakan kepada saksi anak Siti Harisyah “ Kamu turuti kemauan Saya” lalu anak Siti Harisyah menjawab “ Saya tidak mau” lalu anak [REDACTED] menjawab “ Kalau kamu tidak menurut tahu sendiri” sehingga saksi Siti Harisyah merasa takut, kemudian anak [REDACTED] bin Hawi bersama Siti Harisyah duduk dan saat itu saksi anak memakai baju pramuka dan juga



memakai kaos lengan panjang warna merah muda dan celana jeans panjang warna biru tua untuk mempermudah anak saat ganti baju, kemudian anak [REDACTED] meminta rebahkan diri saksi Anak Siti Harisyah yang beralaskan lantai warna putih, kemudian anak [REDACTED] menyingkap rok keatas yang dipakai saksi anak Siti Harisyah, lalu membuka celana jeans dan celana dalam yang dipakai Siti Harisyah dan diturunkan sampai ke lutut saksi Anak Siti Harisyah, kemudian anak [REDACTED] membuka celana jeans dan dalamnya sampai ke lutut, selanjutnya anak [REDACTED] memegang kemaluannya yang sudah tegang dengan tangan lalu dimasukkan kedalam Vagina saksi Siti Harisyah, selanjutnya anak [REDACTED] mendorong masuk keluar sambil menggoyang-goyangkan pantat sehingga penis anak [REDACTED] Hadianto bin Hawi mengeluarkan sperma dikeluarkan di lantai dan anak [REDACTED] merasa puas, setelah berpakaian kemudian anak [REDACTED] bersama saksi Anak Siti Harisyah jalan-jalan melewati daerah Kecamatan Jambesari, kemudian kembali lagi ke rumah kosong belakang Sekolah SMP 2 Tamanan, lalu anak [REDACTED] pulang ke rumah sedangkan saksi Anak Siti Harisyah pulang kerumah berjalan kaki.

Bahwa, akibat perbuatan anak [REDACTED] tersebut, maka saksi anak Siti Harisyah merasakan sakit dan perih pada Vagina saat buang air kecil..

Dari hasil pemeriksaan a.n. korban Siti Harisyah secara visum et Repertum yang dilakukan oleh dr. URY HERDIANTARI SHINTA Sp. OG, M. Kes dokter pada Rumah sakit Bhayangkara Bondowoso dengan surat nomor : VER/06/I/2019/Rumkit tertanggal Januari 2019, yang menerangkan bahwa korban datang ke Rs. Bhayangkara pada hari Selasa tanggal 8 Januari 2019, pukul 11.40 wib, bertempat di Poli Kandungan Rumah Sakit Bhayangkara Bondowoso, :

HASIL PEMERIKSAAN :

- Orang tersebut mengaku diajak paksa oleh [REDACTED] (pacar) di Tasnan 1 kali dan di rumah kosong belakang sekolah 1 kali.
- Orang ini datang dengan keadaan umum baik dan sadar penuh.

Pemeriksaan Kemaluan:

- Bibir kemaluan dalam batas normal
- Selaput perawan (hymen) tidak utuh, tampak luka lama pada posisi jam empat, enam dan delapan..
- Liang senggama dalam batas normal.

KESIMPULAN :

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada pemeriksaan seorang perempuan ini tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban,
- Selaput perawan (hymen) tidak utuh tampak luka lama diposisi jam empat, enam dan delapan.,

Perbuatan Anak [REDACTED] tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) UU R.I. No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Atau

Kedua:

Bahwa Anak [REDACTED], pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2019 sekira jam 19.00 wib, dan pada hari Jumat tanggal 11 Januari 2019 sekira jam 08.00 Wib, atau setidaknya- tidaknya antara bulan Desember tahun 2018 sampai dengan bulan Januari tahun 2019, pertama bertempat di dekat Pemandian Tasnan Desa Taman, Kecamatan Grujungan, Kabupaten Bondowoso, dan kedua di rumah kosong di sebelah Utara SMP 2 Tamanan, Kab. Bondowoso, atau suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. yaitu yaitu terhadap saksi korban Anak Siti Harisyah (lahir 15 Mei 2004/ umur 14 tahun 7 bulan) sesuai dengan Sertifikat Hasil Ujian Sekolah No. DN.05.31.D sd 03169, pada tanggal tanggal 10 Juni 2017. Adapun perbuatan terdakwa dilakukan antara lain sebagai berikut :

Bahwa awalnya Anak [REDACTED] berpacaran dengan saksi anak Siti Harisyah sejak tanggal 19 Agustus 2018, kemudian pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2018 saat liburan sekolah, anak [REDACTED] bersama saksi Anak Siti Harisyah dan keluarga anak Siti Harisyah berekreasi ke pemandian Kharisma di Wonosari Kab Bondowoso, dimana saat itu saksi Anak Siti Harisyah berboncengan sepeda motor Honda Kharisma Warna hitam dengan terdakwa, sedangkan keluarga Siti Harisyah dengan naik mobil menuju pemandian Kharisma, sekira jam 11.00 wib terdakwa bersama saksi Anak Siti Harisyah beserta keluarga selesai berekreasi dan hendak pulang kerumah, dan Anak [REDACTED] pulang berboncengan sepeda motor dengan anak Siti Harisyah, dan pada saat perjalanan pulang Anak [REDACTED] mengatakan kesasar ke gang kecil, namun saat itu anak [REDACTED] balik arah kembali ke jalan Raya, kemudian menemukan arah ke Tamanan namun ternyata sampai di Wilayah Grujungan dan akhirnya anak

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

██████████ mengajak anak Siti Harisyah ke tempat wisata Pemandian Tasnan yang berada di wilayah Desa Taman Kecamatan Grujugan Kab. Bondowoso, selanjutnya anak ██████████ memarkir sepeda motor dipinggir jalan menuju Pemandian Tasnan, lalu anak ██████████ bersama anak Siti Harisyah berjalan kaki dipinggir jalan kebun Pinus sambil berfoto-foto, kemudian anak ██████████ mengatakan “ Kamu sayang sama aku?” lalu Siti Harisyah menjawab “ Ya saya sayang sama kamu “ lalu anak anak ██████████ menjawab “ Kalau kamu sayang sama aku, kamu turuti kemauanku” lalu anak ██████████ bi Hawi mencium bibir anak Siti Harisyah, lalu saksi anak Siti Harisyah mengajak pulang, namun anak ██████████ menolak dengan mengatakan “Kalau mau pulang, kita harus apel dulu”, kemudian anak ██████████ membuka celana jeans panjang dan celana dalam yang dipakai saksi Siti Harisyah diturunkan sampai lutut, selanjutnya anak ██████████ membuka celana jeans dan celana dalam endiri , kemudian penis anak ██████████ yang sudah tegang dimasukkan kedalam Vagina saksi Siti Harisyah dan mendorong penis masuk dan mengoyang – goyangkan pantat hingga penis anak ██████████ mengeluarkan sperma dikeluarkan diluar Vagina saksi Siti Harisyah sehingga anak ██████████ merasa puas, kemudian anak ██████████ mengantarkan korban anak Siti Harisyah pulang kerumah di Desa Kalianyar, Kecamatan Tamanan, Kab Bondowoso.

Bahwa, pada malam harinya anak ██████████ mengirim Chat ke anak Siti Harisyah untuk ketemuan di rumah kosong yang berada di utara SMP 2 Tamanan, “Ayo kalau mau jalan-jalan” lalu, Whatsapp dibalas oleh Anak Siti Harisyah “Ayo mumpung saya besok Cuma kembalikan raport” lalu anak membalas “ Ya sudah, besok saya jemput di sekolahmu”,

Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Januari 2019 sekira pukul 06.00 wib saksi Anak Siti Harisyah berangkat sekolah diantar oleh sepupunya bernama Lukman yang sama-sama sekolah di SMP 2 Tamanan, sesampai di tempat penitipan sepeda motor dirumah warga dekat SMP 2 Tamanan, selanjutnya anak Siti Harisyah mendatangi rumah kosong dan hari itu juga Anak ██████████ mengajak anak Siti Harisyah membolos, kemudian anak Siti Harisyah meminta anak ██████████ jalan-jalan lewat Jambesari, kemudian terdakwa mengiyakan , namun saksi Anak Siti Harisyah harus menuruti anak ██████████ untuk apel/ bersetubuh, kemudian anak ██████████ mengatakan kepada saksi anak Siti Harisyah “ Kamu turuti kemauan Saya” lalu anak Siti Harisyah menjawab “ Saya tidak mau” lalu anak ██████████

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bdw



menjawab “ Kalau kamu tidak menurut tahu sendiri” sehingga saksi Siti Harisyah merasa takut, kemudian anak bin Hawi bersama Siti Harisyah duduk dan saat itu saksi anak memakai baju pramuka dan juga memakai kaos lengan panjang warna merah muda dan celana jeans panjang warna biru tua untuk mempermudah anak saat ganti baju , kemudian anak meminta rebahkan diri saksi Anak Siti Harisyah yang beralaskan lantai warna putih, kemudian anak menyingkap rok keatas yang dipakai saksi anak Siti Harisyah, lalu membuka celana jeans dan celana dalam yang dipakai Siti Harisyah dan diturunkan sampai ke lutut saksi Anak Siti Harisyah, kemudian anak membuka celana jeans dan dalamnya sampai ke lutut, selanjutnya anak memegang kemaluannya yang sudah tegang dengan tangan lalu dimasukkan kedalam Vagina saksi Siti Harisyah, selanjutnya anak mendorong masuk keluar sambil menggoyang-goyangkan pantat sehingga penis anak Hadianto bin Hawi mengeluarkan sperma dikeluarkan di lantai dan anak merasa puas, setelah berpakaian kemudian anak bersama saksi Anak Siti Harisyah jalan-jalan melewati daerah Kecamatan Jambesari, kemudian kembali lagi ke rumah kosong belakang Sekolah SMP 2 Tamanan, lalu anak pulang ke rumah sedangkan saksi Anak Siti Harisyah pulang kerumah berjalan kaki.

Bahwa, akibat perbuatan anak tersebut, maka saksi anak Siti Harisyah merasakan sakit dan perih pada Vagina saat buang air kecil..

Dari hasil pemeriksaan a.n. korban Siti Harisyah secara visum et Repertum yang dilakukan oleh dr. URY HERDIANTARI SHINTA Sp. OG, M. Kes dokter pada Rumah sakit Bhayangkara Bondowoso dengan surat nomor : VER/06/II/2019/Rumkit tertanggal Januari 2019, yang menerangkan bahwa korban datang ke Rs. Bhayangkara pada hari Selasa tanggal 8 Januari 2019, pukul 11.40 wib, bertempat di Poli Kandungan Rumah Sakit Bhayangkara Bondowoso, :

HASIL PEMERIKSAAN :

- Orang tersebut mengaku diajak paksa oleh (pacar) di Tasnan 1 kali dan di rumah kosong belakang sekolah 1 kali.
- Orang ini datang dengan keadaan umum baik dan sadar penuh.

Pemeriksaan Kemaluan:

- Bibir kemaluan dalam batas normal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selaput perawan (hymen) tidak utuh, tampak luka lama pada posisi jam empat, enam dan delapan..
- Liang senggama dalam batas normal.

KESIMPULAN :

- Pada pemeriksaan seorang perempuan ini tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban,
- Selaput perawan (hymen) tidak utuh tampak luka lama diposisi jam empat, enam dan delapan.

Perbuatan Anak [REDACTED] tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) UU R.I. No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ,

Menimbang bahwa terhadap dakwaan yang dibacakan Anak tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SITI HARISYAH, diambil keterangannya tanpa sumpah karena belum berusia 15 tahun dan belum pernah menikah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa persetubuhan yang pertama kalinya adalah pada Pertama pada hari Sabtu, tanggal 29 Desember 2018 sekitar pukul 12.00 WIB bertempat di hutan pinus dekat pemandian Tasnan Desa Taman Kec. Gurujugan Kab. Bondowoso ;dan Kedua pada hari Jum'at tanggal 11 Januari 2019 sekitar pukul 08.00 WIB bertempat di rumah kosong disebelah Utara belakang sekolah saya SMP 2 Tamanan;;
- Bahwa yang menjadi korban adalah anak korban sendiri (SITI HARISYAH, pelajar kelas 3 SMP) dan saksi masih berumur 14 tahun (lahir 15 Mei 2004/ umur 14 tahun 7 bulan) sesuai dengan Sertifikat Hasil Ujian Sekolah No. DN.05.31.D sd 03169, pada tanggal tanggal 10 Juni 2017;
- Bahwa Anak [REDACTED] melakukan persetubuhan dan pencabulan terhadap anak korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa pada awalnya anak korban kenal dengan Anak [REDACTED] lewat media social (facebook) selanjutnya anak korban dan anak Anak [REDACTED] berkomunikasi secara intens melalui Facebook Messenger, setelah lama berkomunikasi Anak [REDACTED] dan anak korban akhirnya jadian dan saling bertukar nomor whatsapp. Selanjutnya anak korban dan Anak [REDACTED] berkomunikasi lewat whatsapp, kemudian anak korban dan Anak [REDACTED]

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bdw



memutuskan untuk bertemu di lapangan Tamanan dan selanjutnya anak korban dan Anak [REDACTED] melanjutkan hubungan pacarana mereka;

- Bahwa Persetubuhan yang pertama adalah pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2018, awalnya Anak [REDACTED] datang kerumah menjemput Anak korban karena sebelumnya melalui Whatsapp anak korban mengajak [REDACTED] jalan-jalan ke pemandian Kharisma di daerah Wonosari bersama keluarga anak korban. kemudian Anak korban Bersama-sama dengan Anak [REDACTED] naik sepeda motor Honda Supra warna hitam sedangkan. Setelah selesai rekreasi di Kharisma, Anak korban dan Anak [REDACTED] berniat untuk jalan jalan ke pemandian Tasnan dengan naik sepeda motor. Pada awalnya nenek dan saksi Syahriatin (tante anak korban) tidak mengizinkan, namun setelah berkali-kali meminta pada akhirnya anak korban diberi ijin dengan catatan berjalan bersama-sama dengan Saksi Syahriatin. Namun dalam perjalanan Saksi Syahriatin kehabisan bensin sehingga tertinggal dan hilang. Selanjutnya dalam perjalanan Anak [REDACTED] mengatakan kalau dia tersesat dan setelah putar balik menemukan petunjuk arah ternyata sampai ke wilayah Grujungan lalu [REDACTED] membawa saya ke wisata pemandian Tasnan setelah sepeda motor diparkir kemudian saya dan [REDACTED] jalan-jalan ke hutan pinus dekat wisata pemandian Tasnan. Setelah sampai di hutan pinus anak korban dan [REDACTED] duduk-duduk lalu [REDACTED] mengatakan kepada saya " Kamu sayang sama aku " lalu saya jawab " iya saya sayang sama kamu " lalu [REDACTED] mengatakan " kalau kamu sayang sama aku, kamu turuti kemauanku " tiba-tiba [REDACTED] mencium bibir saya dan pada saat itu saya mengajak pulang namun [REDACTED] menolak dan mengatakan " kalau mau pulang, kita harus apel dulu " kemudian saya didorong pelan hingga saya tidur terlentang lalu celana jeans dibuka kemudian celana jeans dan celana dalam saya diturunkan sampai lutut namun baju kaos tidak dibuka kemudian [REDACTED] membuka celana jeans dan celana dalamnya sendiri kemudian saya melihat penisnya sudah tegang lalu dimasukkan ke vagina saya lalu spermanya dikeluarkan diluar vagina saya setelah itu saya diantar pulang ;
- Bahwa Persetubuhan yang kedua pada hari Jum'at tanggal 11 Januari 2019 sekitar pukul 06.00 WIB, Pada awalnya Anak Korban mendapat WA dari Anak [REDACTED] mengajak ketemuan di rumah kosong dekat sekolah. Kemudian besoknya pada hari Jum'at tanggal 11 Januari



2019 sekitar pukul 06.00 WIB Anak Korban berangkat ke sekolah bersama sepupu Anak Korban yang bernama Lukman tapi Anak Korban tidak masuk ke sekolah melainkan langsung menuju kerumah kosong dimana Anak [REDACTED] sudah menunggu didalam rumah tersebut dan Anak [REDACTED] mengajak Anak Korban bolos kemudian Anak Korban mengajak Anak [REDACTED] untuk jalan-jalan lewat Jambesari dan ke Rawa Indah lalu Anak [REDACTED] mengatakan " Kamu turuti kemauan saya " Anak Korban menjawab " Saya tidak mau " lalu Anak [REDACTED] menjawab " kalau kamu tidak menuruti tahu sendiri" akhirnya karena ketakutan Anak Korban mau menuruti keinginannya. Kemudian Anak Korban duduk dengan Anak [REDACTED] diruangan yang kosong lalu Anak Korban disuruh merebahkan diri kelantai kemudian rok Anak Korban disingkap ke atas lalu celana panjang dan celana dalam Anak Korban diturunkan sampai lutut oleh Anak [REDACTED] kemudian Anak [REDACTED] menurunkan celana sampai kelutut kemudian Anak [REDACTED] memasukkan penisnya yang sudah tegang kedalam vagina Anak Korban dengan tangan kanannya lalu didorong keluar masuk lalu spermanya dikeluarkan didalam kemaluan Anak Korban setelah itu Anak Korban memakai kembali celana Anak Korban sendiri;

- Bahwa pada saat pertama Anak [REDACTED] mau menyetubuhi anak korban, Anak [REDACTED] mengatakan pada Anak Korban " Kamu sayang sama aku " lalu dijawab oleh anak korban " iya saya sayang sama kamu " lalu Anak [REDACTED] mengatakan " kalau kamu sayang sama aku, kamu turuti kemauanku "
- Bahwa pada saat kedua kalinya Anak [REDACTED] mau menyetubuhi anak korban, Anak [REDACTED] mengatakan pada Anak Korban mengatakan "Kamu turuti kemauan saya" dan "kalau kamu tidak menuruti tahu sendiri" akhirnya karena ketakutan Anak Korban mau menuruti keinginannya;
- Bahwa sebelumnya Anak Korban tidak pernah menceritakan masalah persetubuhannya kesiapapun, Anak Korban baru menceritakan kepada orang tuanya setelah guru datang kerumah Anak Korban untuk memberitahu orang tuanya kalau Anak Korban bolos sekolah;
- Bahwa setelah saksi disetubuhi yang pertama kalinya, vagina saksi terasa sakit dan perih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa 1 (satu) potongan kaos panjang warna merah muda; 1 (satu) potongan celana jeans panjang warna biru tua; 1 (satu) potong celana dalam warna hijau muda adalah milik saksi digunakan saat kejadian.

Terhadap keterangan Anak Korban, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Anak Korban semua tidak benar dan keberatan;

2. Bahri Eriyanto, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui peristiwa ini berawal setelah guru dari Anak Korban datang ke rumah memberitahukan kalau anak saya bolos sekolah lalu anak saya bercerita sambil menangis pada hari Kamis, tanggal 24 Januari 2019 sekitar pukul 08.00 WIB diruang tamu dirumah saya katanya dia sudah disetubuhi oleh [REDACTED] sebanyak 2 kali dan setelah mendengar cerita tersebut saya langsung pingsan;
- Bahwa yang menjadi korban adalah anak kandung saksi sendiri yaitu Siti Harisyah;
- Bahwa yang telah menyetubuhi anak saksi (SITI HARISYAH) tanpa sepengetahuan dari saksi adalah pacarnya yang bernama Anak [REDACTED];
- Bahwa menurut keterangan anak saksi, Anak [REDACTED] melakukan persetubuhan dan pencabulan terhadap Siti Harisyah sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa menurut anak korban Persetubuhan yang pertama kalinya terjadi pada hari Sabtu, tanggal 29 Desember 2018 sekitar pukul 12.00 WIB bertempat di hutan pinus dekat pemandian Tasnan Desa Taman Kec. Gurujugan Kab. Bondowoso; dan yang Kedua pada hari Jum'at tanggal 11 Januari 2019 sekitar pukul 08.00 WIB bertempat dirumah kosong disebelah Utara belakang sekolahnya di SMP 2 Tamanan;
- Bahwa Setelah mendengar cerita tersebut saksi langsung menemui Pak Ridho selaku kepala dusun lalu saya disarankan untuk melapor kemudian keesokannya pada hari Jum'at tanggal 25 Januari 2019 saksi melapor ke Polres Bondowoso;
- Bahwa saksi melihat ada perubahan atas diri Anak Korban yaitu tidak pernah lepas dari HP dan selalu didalam kamar;
- Bahwa Saksi pernah mendatangi rumah orang tua Anak [REDACTED] untuk minta pertanggung jawaban namun tidak ada tanggapan;

Terhadap keterangan saksi, anak membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Syahriatin, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui peristiwa ini dari Anak Korban sendiri ketika berada di ruang tamu dirumah saksi yang kebetulan berdekatan dengan rumah orang tua anak korban, yang mengatakan bahwa dia sudah disetubuhi oleh Anak [REDACTED] sebanyak 2 kali;
- Bahwa menurut anak korban Persetubuhan yang pertama kalinya terjadi pada hari Sabtu, tanggal 29 Desember 2018 sekitar pukul 12.00 WIB bertempat di hutan pinus dekat pemandian Tasnan Desa Taman Kec. Gurujugan Kab. Bondowoso; dan yang Kedua pada hari Jum'at tanggal 11 Januari 2019 sekitar pukul 08.00 WIB bertempat dirumah kosong disebelah Utara belakang sekolahnya di SMP 2 Tamanan;
- Bahwa Setelah mendengar cerita tersebut saksi langsung menemui orang tuanya yang juga kakak saya agar permasalahan ini diselesaikan;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian yang pertama dimana pada waktu itu Saksi bersama Anak Korban dan keluarga mau pergi ke pemandian Kharisma di Wonosari dimana pada waktu Anak Korban minta ijin pergi bersama [REDACTED] kepada neneknya yaitu ibu saya dan oleh ibu saya disuruh mengawalnya dari belakang dengan naik sepeda motor dan ketika pulang dari pemandian Kharisma di jalan sepeda motor saya kehabisan bensin dan setelah saya kembali dari beli bensin mereka berdua sudah tidak ada sedangkan untuk kejadian yang kedua saya tidak tahu ;

Terhadap keterangan saksi, anak membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan dari orang tua Anak [REDACTED] yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa orang tua anak tidak mengetahui kedekatan hubungan antara Anak dan Anak Korban;

Bahwa orang tua Anak tetap menginginkan Anak dapat kembali melanjutkan Pendidikan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak kenal dengan Anak Siti Harisyah yang biasa dipanggil dengan panggilan Anak Korban berawal dari perkenalan lewat facebook ketika Anak masih kelas 1 SMA 1 Tamanan sedangkan Anak korban kelas 2 SMP 2 Tamanan dan selanjutnya Anak dengan Anak Korban berpacaran ;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 29 Desember 2018 awalnya Anak diajak oleh Anak Korban bertamasya di Pemandian Kharisma bersama keluarganya setelah pulang dari pemandian kharisma Anak mengajak Anak Korban ke pemandian Tasnan hanya berdua dengan naik sepeda motor Anak;
- Bahwa Anak dan Anak Korban hanya foto-foto di tepi jalan dekat pohon-pohon pinus di daerah pemandian Tasnan lalu Anak korban mengeluh sakit perut kemudian Anak antar sampai didepan gang rumahnya karena Anak Korban tidak mau diantar sampai ke rumahnya setelah itu Anak pergi ke hajatan;
- Bahwa pada Jum'at tanggal 11 Januari 2019 sekitar pukul 08.00 WIB Anak mengajak ketemuan dengan Anak Korban di rumah kosong disebelah Utara sekolahnya di SMP 2 Tamanan
- Bahwa awalnya Anak mengajak Anak Korban jalan-jalan lewat chat dan Anak Korban setuju karena katanya hanya mengembalikan rapot lalu janji ketemuan di rumah kosong tersebut dimana maksud dan tujuan karena Anak dan Anak Korban sama-sama bolos sekolah sedangkan pada waktu itu Anak Korban masih memakai baju seragam pramuka yang dirangkap dengan baju bebas, setelah Anak Korban sampai lalu masuk ke dalam rumah kosong sedangkan saya diluar rumah menunggu Anak Korban ganti baju karena diluar ada orang yang sedang mencari rumput kemudian Anak dan Anak Korban pergi tempat wisata Rawa Indah di daerah Jambesari dengan naik sepeda motor;
- Bahwa anak tidak pernah menyetubuhi Anak Korban dan tidak tahu siapa laki-laki yang telah menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa anak pernah berciuman dengan Anak Korban sekali pada waktu di tempat wisata Rawa Indah;
- Bahwa anak sering melihat video porno karena diajak oleh teman dan juga sering melakukan onani tetapi sekarang sudah tidak;
- Bahwa selanjutnya anak membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dimuka persidangan berupa 1 (satu) potongan kaos panjang warna merah muda; 1 (satu) potongan celana jeans panjang warna biru tua; 1 (satu) potong celana dalam warna hijau muda adalah milik Anak Korban yang digunakan saat kejadian;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan pula hasil *Visum et Repertum* dari hasil pemeriksaan a.n. korban Siti Harisyah Nomor : VER/06/II/2019/Rumkit tertanggal Januari 2019 yang dilakukan oleh dr. URY

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERDIANTARI SHINTA Sp. OG, M. Kes dokter pada Rumah sakit Bhayangkara Bondowoso dengan kesimpulan hasil pemeriksaan pada anak korban yaitu pada pemeriksaan seorang perempuan ini tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban, hymen (selaput dara tidak utuh) tampak luka lama diposisi jam empat, enam dan delapan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan Barang Bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potongan kaos panjang warna merah muda;
- 1 (satu) potongan celana jeans panjang warna biru tua;
- 1 (satu) potong celana dalam warna hijau muda.

Barang Bukti yang mana telah disita secara sah, diakui, dan dibenarkan oleh Anak serta Saksi di persidangan sehingga dapat dipergunakan sebagai salah satu bagian penting dari putusan;

Menimbang, bahwa anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya anak korban kenal dengan Anak [REDACTED] lewat media social (facebook) selanjutnya anak korban dan anak Anak [REDACTED] berkomunikasi secara intens melalui Facebook Messenger, setelah lama berkomunikasi Anak [REDACTED] dan anak korban akhirnya jadian dan saling bertukar nomor whatsapp. Selanjutnya anak korban dan Anak [REDACTED] memutuskan untuk bertemu di lapangan Tamanan dan melanjutkan hubungan pacaran mereka;
- Bahwa Anak [REDACTED] melakukan persetubuhan dan pencabulan terhadap anak korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa persetubuhan yang pertama kalinya adalah pada Pertama pada hari Sabtu, tanggal 29 Desember 2018 sekitar pukul 12.00 WIB bertempat di hutan pinus dekat pemandian Tasnan Desa Taman Kec. Gurujugan Kab. Bondowoso ;dan Kedua pada hari Jum'at tanggal 11 Januari 2019 sekitar pukul 08.00 WIB bertempat di rumah kosong disebelah Utara belakang sekolah saya SMP 2 Tamanan;
- Bahwa Persetubuhan yang pertama adalah pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2018, awalnya Anak [REDACTED] datang kerumah menjemput Anak korban karena sebelumnya melalui Whatsapp anak

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bdw



korban mengajak [REDACTED] jalan-jalan ke pemandian Kharisma di daerah Wonosari bersama keluarga anak korban. kemudian Anak korban Bersama-sama dengan Anak [REDACTED] naik sepeda motor Honda Supra warna hitam sedangkan. Setelah selesai rekreasi di Kharisma, Anak korban dan Anak [REDACTED] berniat untuk jalan jalan ke pemandian Tasnan dengan naik sepeda motor. Pada awalnya nenek dan saksi Syahriatin (tante anak korban) tidak mengizinkan, namun setelah berkali-kali meminta pada akhirnya anak korban diberi ijin dengan catatan berjalan bersama-sama dengan Saksi Syahriatin. Namun dalam perjalanan Saksi Syahriatin kehabisan bensin sehingga tertinggal dan hilang. Selanjutnya dalam perjalanan Anak [REDACTED] mengatakan kalau dia tersesat dan setelah putar balik menemukan petunjuk arah ternyata sampai ke wilayah Grujugan lalu [REDACTED] membawa saya ke wisata pemandian Tasnan setelah sepeda motor diparkir kemudian saya dan [REDACTED] jalan-jalan ke hutan pinus dekat wisata pemandian Tasnan. Setelah sampai di hutan pinus anak korban dan [REDACTED] duduk-duduk lalu [REDACTED] mengatakan kepada saya " Kamu sayang sama aku " lalu saya jawab " iya saya sayang sama kamu " lalu [REDACTED] mengatakan " kalau kamu sayang sama aku, kamu turuti kemauanku " tiba-tiba [REDACTED] mencium bibir saya dan pada saat itu saya mengajak pulang namun [REDACTED] menolak dan mengatakan " kalau mau pulang, kita harus apel dulu " kemudian saya didorong pelan hingga saya tidur terlentang lalu celana jeans dibuka kemudian celana jeans dan celana dalam saya diturunkan sampai lutut namun baju kaos tidak dibuka kemudian [REDACTED] membuka celana jeans dan celana dalamnya sendiri kemudian saya melihat penisnya sudah tegang lalu dimasukkan ke vagina saya lalu spermanya dikeluarkan diluar vagina saya setelah itu saya diantar pulang;

- Bahwa Persetubuhan yang kedua pada hari Jum'at tanggal 11 Januari 2019 sekitar pukul 06.00 WIB, Pada awalnya Anak Korban mendapat WA dari Anak [REDACTED] mengajak ketemuan di rumah kosong dekat sekolah. Kemudian besoknya pada hari Jum'at tanggal 11 Januari 2019 sekitar pukul 06.00 WIB Anak Korban berangkat ke sekolah bersama sepupu Anak Korban yang bernama Lukman tapi Anak Korban tidak masuk ke sekolah melainkan langsung menuju kerumah kosong dimana Anak [REDACTED] sudah menunggu didalam rumah tersebut dan Anak [REDACTED] mengajak Anak Korban bolos kemudian Anak Korban mengajak Anak [REDACTED] untuk jalan-jalan



lewat Jambesari dan ke Rawa Indah lalu Anak [REDACTED] mengatakan " Kamu turuti kemauan saya " Anak Korban menjawab " Saya tidak mau " lalu Anak [REDACTED] menjawab " kalau kamu tidak menuruti tahu sendiri" akhirnya karena ketakutan Anak Korban mau menuruti keinginannya. Kemudian Anak Korban duduk dengan Anak [REDACTED] [REDACTED] diruangan yang kosong lalu Anak Korban disuruh merebahkan diri kelantai kemudian rok Anak Korban disingkap ke atas lalu celana panjang dan celana dalam Anak Korban diturunkan sampai lutut oleh Anak [REDACTED] kemudian Anak [REDACTED] [REDACTED] menurunkan celana sampai kelutut kemudian Anak [REDACTED] memasukkan penisnya yang sudah tegang kedalam vagina Anak Korban dengan tangan kanannya lalu didorong keluar masuk lalu spermanya dikeluarkan didalam kemaluan Anak Korban setelah itu Anak Korban memakai kembali celana Anak Korban sendiri;

- Bahwa pada saat pertama Anak [REDACTED] mau menyetubuhi anak korban, Anak [REDACTED] mengatakan pada Anak Korban " Kamu sayang sama aku " lalu dijawab oleh anak korban " iya saya sayang sama kamu " lalu Anak [REDACTED] mengatakan " kalau kamu sayang sama aku, kamu turuti kemauanku";
- Bahwa pada saat kedua kalinya Anak [REDACTED] mau menyetubuhi anak korban, Anak [REDACTED] mengatakan pada Anak Korban mengatakan "Kamu turuti kemauan saya" dan "kalau kamu tidak menuruti tahu sendiri" akhirnya karena ketakutan Anak Korban mau menuruti keinginannya;
- Bahwa anak membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dimuka persidangan berupa 1 (satu) potongan kaos panjang warna merah muda; 1 (satu) potongan celana jeans panjang warna biru tua; 1 (satu) potong celana dalam warna hijau muda adalah milik saksi digunakan saat kejadian.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum Et Repertum Dari hasil pemeriksaan a.n. korban Siti Harisyah Nomor : VER/06/II/2019/Rumkit tertanggal Januari 2019 yang dilakukan oleh dr. URY HERDIANTARI SHINTA Sp.OG,M.Kes dokter pada Rumah sakit Bhayangkara Bondowoso yang menerangkan bahwa korban datang ke Rs. Bhayangkara pada hari Selasa tanggal 8 Januari 2019, pukul 11.40 wib, bertempat di Poli Kandungan Rumah Sakit Bhayangkara Bondowoso dengan hasil pemeriksaan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Orang tersebut mengaku diajak paksa oleh [REDACTED] (pacar) di Tasnan 1 kali dan di rumah kosong belakang sekolah 1 kali.
- Orang ini datang dengan keadaan umum baik dan sadar penuh.

Pemeriksaan Kemaluan:

- Bibir kemaluan dalam batas normal
- Selaput perawan (hymen) tidak utuh, tampak luka lama pada posisi jam empat, enam dan delapan..
- Liang senggama dalam batas normal.

KESIMPULAN :

- Pada pemeriksaan seorang perempuan ini tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban,
- Selaput perawan (hymen) tidak utuh tampak luka lama diposisi jam empat, enam dan delapan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potongan kaos panjang warna merah muda;
- 1 (satu) potongan celana jeans panjang warna biru tua;
- 1 (satu) potong celana dalam warna hijau muda.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif ke Satu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang di maksud setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang padanya melekat hak dan kewajiban menurut hukum, telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bdw



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, telah dihadapkan seseorang bernama Anak [REDACTED] yang lahir tanggal 05 Februari 2003, didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ketika berusia 16 (enam belas) tahun lebih namun belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun, sehingga berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang bersangkutan dikategorikan sebagai anak yang berkonflik dengan hukum, selanjutnya disebut Anak;

Menimbang, bahwa Anak mana setelah identitasnya diperiksa oleh Hakim ternyata benar dan sesuai dengan identitas Anak dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dibenarkan pula oleh Saksi-Saksi yang memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.2.Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya ;

Menimbang, bahwa unsur kedua dari pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ini memiliki sub-sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu sub unsurnya terpenuhi maka unsur kedua ini dianggap telah terpenuhi dan sub unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melakukan tipu muslihat” adalah rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku sedemikian rupa sehingga menimbulkan kepercayaan orang lain kepada pelaku. Sementara sub unsur “serangkaian kebohongan” memiliki arti serangkaian kata yang disusun sedemikian rupa yang menggambarkan suatu cerita yang dianggap benar oleh pelaku, padahal yang pada kenyataannya tidak demikian. Dan sub unsur “membujuk” memiliki arti suatu upaya untuk mempengaruhi orang lain agar orang tersebut mau memenuhi keinginan si pelaku yang sebenarnya bertentangan dengan keinginan orang tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai sub unsur lainnya dalam unsur ini, yaitu anak, menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, haruslah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan persetubuhan menurut R.Soesilo (1994:209), mengacu pada Arrest Hooge Rad tanggal 5



Februari 1912 yaitu peraduan antara kemaluan laki-laki dengan perempuan yang dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk kedalam anggota perempuan sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum awalnya anak korban kenal dengan Anak [REDAKTED] lewat media social (facebook) selanjutnya anak korban dan anak Anak [REDAKTED] berkomunikasi secara intens melalui Facebook Messenger, setelah lama berkomunikasi Anak [REDAKTED] dan anak korban akhirnya jadian dan saling bertukar nomor whatsapp. Selanjutnya anak korban dan Anak [REDAKTED] memutuskan untuk bertemu di lapangan Tamanan dan hubungan pacaran mereka semakin dekat;

Menimbang Bahwa Anak [REDAKTED] melakukan persetubuhan dan pencabulan terhadap anak korban sebanyak 2 (dua) kali; Persetubuhan yang pertama adalah pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2018, awalnya Anak [REDAKTED] datang kerumah menjemput Anak korban karena sebelumnya melalui Whatsapp anak korban mengajak [REDAKTED] jalan-jalan ke pemandian Kharisma di daerah Wonosari bersama keluarga anak korban. kemudian Anak korban Bersama-sama dengan Anak [REDAKTED] naik sepeda motor Honda Supra warna hitam sedangkan. Setelah selesai rekreasi di Kharisma, Anak korban dan Anak [REDAKTED] berniat untuk jalan jalan ke pemandian Tasnan dengan naik sepeda motor. Pada awalnya nenek dan saksi Syahriatin (tante anak korban) tidak mengijinkan, namun setelah berkali-kali meminta pada akhirnya anak korban diberi ijin dengan catatan berjalan bersama-sama dengan Saksi Syahriatin. Namun dalam perjalanan Saksi Syahriatin kehabisan bensin sehingga tertinggal dan hilang. Selanjutnya dalam perjalanan Anak [REDAKTED] mengatakan kalau dia tersesat dan setelah putar balik menemukan petunjuk arah ternyata sampai ke wilayah Grugugan lalu Anak [REDAKTED] membawa Anak Korban ke wisata pemandian Tasnan setelah sepeda motor diparkir kemudian Anak Korban dan Anak [REDAKTED] jalan-jalan ke hutan pinus dekat wisata pemandian Tasnan. Setelah sampai di hutan pinus anak korban dan Anak [REDAKTED] duduk-duduk lalu Anak [REDAKTED] mengatakan kepada Anak Korban “Kamu sayang sama aku?” lalu dijawab oleh Anak korban “iya saya sayang sama kamu” lalu Anak [REDAKTED] mengatakan “kalau kamu sayang sama aku, kamu turuti kemauanku” kemudian Anak [REDAKTED] mencium bibir Anak Korban dan pada saat itu Anak Korban mengajak



pulang namun Anak [REDACTED] menolak dan mengatakan “ kalau mau pulang, kita harus apel dulu “ kemudian Anak Korban didorong pelan hingga tidur terlentang lalu celana jeans dibuka kemudian celana jeans dan celana dalam saya diturunkan sampai lutut namun baju kaos tidak dibuka kemudian [REDACTED] membuka celana jeans dan celana dalamnya sendiri kemudian saya melihat penisnya sudah tegang lalu dimasukkan ke vagina Anak Korban lalu spermanya dikeluarkan diluar vagina setelah itu Anak Korban diantar pulang;

Bahwa Persetubuhan yang kedua pada hari Jum'at tanggal 11 Januari 2019 sekitar pukul 06.00 WIB, Pada awalnya Anak Korban mendapat WA dari Anak [REDACTED] mengajak ketemuan di rumah kosong dekat sekolah. Kemudian besoknya pada hari Jum'at tanggal 11 Januari 2019 sekitar pukul 06.00 WIB Anak Korban berangkat ke sekolah bersama sepupu Anak Korban yang bernama Lukman tapi Anak Korban tidak masuk ke sekolah melainkan langsung menuju kerumah kosong dimana Anak [REDACTED] sudah menunggu didalam rumah tersebut dan Anak [REDACTED] mengajak Anak Korban bolos kemudian Anak Korban mengajak Anak [REDACTED] untuk jalan-jalan lewat Jambesari dan ke Rawa Indah lalu Anak [REDACTED] mengatakan “ Kamu turuti kemauan saya “ Anak Korban menjawab “ Saya tidak mau “ lalu Anak [REDACTED] menjawab “ kalau kamu tidak menuruti tahu sendiri “ akhirnya karena ketakutan Anak Korban mau menuruti keinginannya. saat itu Anak [REDACTED] kembali menyetubuhi Anak Korban seperti persetubuhan yang pertama ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Syahriatin yang mana mengetahui kejadian yang pertama dimana pada waktu itu Saksi bersama Anak Korban dan keluarga pergi ke pemandian Kharisma di Wonosari dimana pada waktu Anak Korban minta ijin pergi bersama Anak [REDACTED] kepada neneknya dan oleh neneknya disuruh mengawal Anak Korban dari belakang dengan naik sepeda motor namun tertinggal karena kehabisan bensin;

Menimbang, bahwa selain fakta hukum yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi dan Anak selaku Anak sendiri, diperoleh fakta hukum berdasarkan bukti surat berupa *Visum et Repertum* dari hasil pemeriksaan a.n. korban Siti Harisyah Nomor : VER/06/II/2019/Rumkit tertanggal Januari 2019 yang dilakukan oleh dr. URY HERDIANTARI SHINTA Sp. OG, M. Kes dokter pada Rumah sakit Bhayangkara Bondowoso dengan kesimpulan hasil pemeriksaan pada anak korban yaitu pada pemeriksaan seorang perempuan ini tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didapatkan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban, hymen (selaput dara tidak utuh) tampak luka lama diposisi jam empat, enam dan delapan;

Menimbang bahwa dari Keterangan saksi Syahriatin, Anak korban dan sebagian Keterangan Anak serta dihubungkan dengan bukti surat telah terdapat kesesuaian sehingga dapat ditarik sebagai sebuah petunjuk;

Menimbang bahwa meskipun Anak mengingkari perbuatannya dan menyatakan keberatan terhadap keterangan Saksi Anak korban dan saksi-saksi lainnya menurut Hakim Anak berhak untuk memiliki hak ingkar, untuk memberi keterangan yang dianggap Anak paling menguntungkan baginya. Seorang Anak berhak untuk membantah dalil-dalil yang diajukan dalam dakwaan dan memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya akan tetapi Hakim tetap berkeyakinan dengan keterangan Anak korban, Bukti Surat dan Alat Bukti Petunjuk sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berkesimpulan dengan Anak mengatakan “Kamu sayang sama aku?” dan “kalau kamu sayang sama aku, kamu turuti kemauanku” dalam artian Anak telah melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak dengan memanfaatkan rasa sayang anak korban kepada Anak dengan tujuan agar Anak bisa leluasa untuk melakukan perbuatan cabul terhadap Anak korban, dengan demikian keberatan Anak tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum demikian, maka Hakim telah dapat diyakinkan bahwa Anak telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sehingga mengakibatkan selaput dara /hymen tidak utuh;

Menimbang, bahwa terhadap persetubuhan yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak Korban tersebut, akan dipertimbangkan mengenai perbuatan-perbuatan yang mendahuluinya;

- Bahwa Anak dan Anak Korban telah menjalin hubungan pacaran dari beberapa waktu sebelum persetubuhan;
- Bahwa sebelum Anak menyetubuhi Anak Korban, terlebih dahulu Anak mengobrol dengan Anak Korban dalam obrolan tersebut anak mulai merayu anak korban dengan mengatakan Korban “ Kamu sayang sama aku? “ lalu dijawab oleh Anak korban “ iya saya sayang sama kamu “ lalu Anak [REDACTED] mengatakan “ kalau kamu sayang sama aku, kamu turuti kemauanku “ tiba-tiba Anak [REDACTED] mencium bibir Anak Korban dan pada saat itu Anak Korban mengajak pulang namun Anak [REDACTED] menolak dan mengatakan “ kalau mau pulang, kita harus apel dulu “ kemudian Anak Korban didorong pelan hingga tidur terlentang lalu celana jeans dibuka kemudian

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana jeans dan celana dalam saya diturunkan sampai lutut namun baju kaos tidak dibuka kemudian [REDACTED] membuka celana jeans dan celana dalamnya sendiri kemudian saya melihat penisnya sudah tegang lalu dimasukkan ke vagina Anak Korban lalu spermanya dikeluarkan diluar vagina Anak Korban setelah itu Anak Korban diantar pulang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Hakim dapat diyakinkan melalui serangkaian fakta hukum yang diperoleh dari serangkaian pembuktian yang dilakukan oleh Penuntut Umum, bahwa Anak telah membujuk Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan di pertimbangkan apakah perbuatan Anak tersebut dilakukan dengan sengaja atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Anak untuk dapat menyetubuhi Anak Korban, telah melakukan serangkaian perbuatan yang dikategorikan sebagai membujuk, atau dengan bujukan-bujukan kepada Anak Korban sehingga yang bersangkutan bersedia untuk disetubuhi;

Menimbang, bahwa perbuatan membujuk Anak Korban tersebut dapat dipastikan dilakukan dengan sengaja, yaitu dengan tujuan agar supaya Anak Korban dapat atau bersedia disetubuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur tersebut dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka seluruh unsur dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tersebut telah terpenuhi maka pembelaan dari penasehat hukum haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum tersebut;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak telah mengakibatkan luka psikis yang mendalam bagi korban dan juga keluarga korban ;
- Perbuatan Anak telah merusak pikiran dan masa depan Anak Korban;
- Anak tidak mau mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Perbuatan Anak sangat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak belum pernah dihukum;
- Anak masih berstatus sebagai pelajar dan masih memiliki masa depan yang cerah;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang meringankan tersebut di atas, mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Anak, menurut Hakim haruslah dapat memenuhi tujuan penegakan hukum yang bukan hanya terpaku pada penghukuman, tetapi juga mampu memberdayakan edukasi khususnya kepada diri Anak sendiri sebagai pelaku tindak pidana maupun masyarakat secara umum. Jika dicermati kembali usia Anak adalah 16 (enam belas) tahun merupakan tahap perkembangan dimana Anak mengalami krisis identitas dan kebingungan peran sehingga ketika orang tua kurang kontrol, kurang perhatian atau pengawasan sehari-hari akibat sibuk bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari selanjutnya anak cenderung mencari pelarian diluar dengan memilih pergaulan yang salah dan memanfaatkan waktu luang dengan sarana social media dengan menonton hal-hal yang berbau negative dan pornografi yang dapat merusak pikirannya hingga Anak cenderung melampiaskan kedalam perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang dan norma-norma Agama ;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim juga telah membaca dan mempelajari laporan hasil penelitian kemasyarakatan dari pembimbing kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Klas II Jember No.Reg.Litmas LB-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21/2019, terhadap Anak [REDACTED] yang pada esensinya pembimbing kemasyarakatan (PK) aquo memberikan rekomendasi/saran agar klien tersebut Pidana Penjara ringan mungkin sesuai Pasal 71 ayat (1) huruf e UU No.11 tahun 2012 dengan tetap mempertimbangkan masa depannya demi kepentingan terbaik anak;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan Laporan hasil Penelitian kemasyarakatan, pembelaan/pledoi dari Penasehat hukum Anak [REDACTED] dan juga pendapat dari orang tua anak, Hakim Anak memiliki pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Anak tersebut didakwa melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), ancaman hukuman yang demikian apabila dilihat dari Politik Hukum Pidana hanya diancamkan kepada tindak pidana-tindak pidana yang tergolong berat menurut pembentuk Undang-Undang, meskipun faktanya, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Anak;
- Bahwa dengan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dan memperhatikan juga sikap perilaku dari anak serta situasi dan kondisi dari diri anak yang telah menginjak umur 16 tahun dan 5 bulan sehingga dipandang anak telah dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ;
- Bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 merupakan perubahan terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, perubahan mana adalah untuk meningkatkan perlindungan terhadap anak, khususnya anak sebagai Korban tindak pidana, mengingat anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia;

Menimbang bahwa penjatuhan pidana terhadap anak berupa pidana penjara bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Anak akan tetapi bertujuan agar anak menyadari bahwa perbuatan yang dilakukannya melanggar hukum yang berlaku dimasyarakat dan yang lebih penting menimbulkan efek jera bagi anak serta juga sebagai pembinaan dan pembelajaran agar Anak dapat bertanggung jawab atas perbuatannya

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga nantinya dapat lebih berhati-hati serta tidak melakukan lagi hal-hal yang dapat merugikan orang lain serta dapat kembali ketengah aturan hukum selaku warga masyarakat yang baik dan melaksanakan norma-norma agama;

Menimbang, bahwa ancaman hukuman dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah berupa pidana kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, oleh karena dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal 71 ayat 3 menyebutkan "*Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja*", maka terhadap Anak akan dikenakan pula untuk melakukan pelatihan kerja yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Hakim memandang pidana yang dijatuhkan oleh Hakim dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Anak sehingga sudah dipandang tepat dan adil ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap anak telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak ditahan dan penahanan terhadap anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potongan kaos panjang warna merah muda; 1 (satu) potongan celana jeans panjang warna biru tua; 1 (satu) potong celana dalam warna hijau muda adalah milik Anak Siti Harisyah maka harus dikembalikan;

Menimbang bahwa oleh karena anak telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka terhadap anak harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, pasal 81 ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak , Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI :

1. Menyatakan Anak yang bernama [REDACTED] tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya;**
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak yang bernama [REDACTED] oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan agar Anak yang bernama [REDACTED] mengikuti program pelatihan kerja di Bapas Jember selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan tersebut;
5. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) potongan kaos panjang warna merah muda; 1 (satu) potongan celana jeans panjang warna biru tua; 1 (satu) potong celana dalam warna hijau muda dikembalikan kepada Anak Siti Harisyah;
7. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2019 oleh Indah Novi Susanti, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bondowoso, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2019, dengan dibantu oleh Soffan Ariladi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh M. Rizal Zikanna, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasehat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan orangtua Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Soffan Arliadi, S.H.

Indah Novi Susanti, S.H., M.H.